BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN

Jalan Ujang Dewa RT. 01 RW. 01 RD Dewan Nomor 05 (Blok B) Kelurahan Nunukan Selatan
Email : panwaskab.nunukan@gmail.com/Mobile: 08115947700

Nomor : 021/K.KU-03/PM.00.02/II/2020
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Instruksi Pengawasan Pendaftaran PPS**

Nunukan, 17 Februari 2020

Kepada Yth.
Ketua Panwas Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Nunukan
di-
Tempat

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang;
2. Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali kota dan Wakil wali kota Tahun 2020;
3. Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
4. Surat Keputusan KPU RI Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentuk Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan dilaksanakannya pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kabupaten Nunukan untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, maka di instruksikan kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Nunukan untuk melakukan pengawasan terhadap proses pembentukan Panitia Pemungutan Suara.

Pengawasan dapat dilaksanakan dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan melekat terhadap proses penerimaan berkas calon anggota PPS, seleksi tes tertulis, dan tes wawancara.

Scanned with CamScanner

2. Mengindentifikasi pendaftar PPS yang diduga tidak sesuai dengan peraturan perundang - undangan disertai dengan bukti yang autentik.
3. Menuangkan hasil pengawasan ke dalam Form A dan alat kerja sebagaimana terlampir ***(Terlampir)***
4. Melaporkan hasil pengawasan kepada Bawaslu Kabupaten Nunukan dalam bentuk Form A dan Alat Kerja melalui email phlbawaslununukan@gmail.com;
5. Guna kelancaran pelaksanaan pengawasan, diminta saudara ketua Panwas Pemilihan Kecamatan untuk:
   a. Berkonsultasi kepada Pimpinan Bawaslu Kabupaten Nunukan terkait persoalan/permasalahan yang muncul pada pengawasan tersebut;
   b. Berkoordinasi terkait teknis pengiriman data dan laporan hasil pengawasan tersebut kepada Sdr. Sahrijal (Staf Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Nunukan), Nomor HP/Whatsapp: 081347172400

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n Ketua
Koordinator Divisi Pengawasan, Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga

Harjadi, S.IP

Scanned with CamScanner